



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPIYAN HERMAN alias ANDO Ak. M SADIK
2. Tempat lahir : Utan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/18 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 004 RW 003 Dusun Tengah II Desa Tengah
Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Supiyan Herman alias Ando Ak. M Sadik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 01 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 01 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIYAN HERMAN alias ANDO AK M SADIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUPIYAN HERMAN alias ANDO AK M SADIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua Merk Honda Jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM3112JK541326 dan Nomor Mesin : JM31E-164101 dengan Nomor Polisi : EA-3622-CB beserta kunci kontaknyaDikembalikan kepada saksi PURNAMA WIRAWAN alias AWENG.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUPIYAN HERMAN alias ANDO Ak M SADIK pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya setidaknya pada tahun 2024, bertempat di RT 004 RW 003 Dusun Tengah II Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa bertemu dengan saksi Purnama di rumah saksi ANDI. Lalu terdakwa menghampiri saksi Purnama dengan tujuan untuk meminjamkan sepeda motor saksi Purnama merek Honda Scoopy warna coklat hitam nomor polisi: EA 3622 CB dengan nomor rangka: MH1JM3112JK541326, nomor mesin: JM31E-164101 karena ada urusan sebentar. Kemudian saksi Purnama memberikan pinjaman motor tersebut kepada terdakwa. Lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi M.Amin tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian hasil gadai tersebut terdakwa pergunakan membeli makanan serta rokok dan bermain judi online.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Purnama mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPIYAN HERMAN alias ANDO Ak M SADIK pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2024, bertempat di RT 004 RW 003 Dusun Tengah II Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa bertemu dengan saksi Purnama di rumah saksi ANDI. Lalu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sbw



Terdakwa menghampiri saksi Purnama dengan tujuan untuk meminjamkan sepeda motor saksi Purnama merek Honda Scoopy warna coklat hitam nomor polisi: EA 3622 CB dengan nomor rangka: MH1JM3112JK541326, nomor mesin: JM31E-164101 dengan mengatakan ada urusan sebentar. Kemudian saksi Purnama bergerak untuk memberikan pinjaman sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa. Lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi M.Amin untuk meminta tolong menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian hasil gadai tersebut terdakwa pergunakan membeli makanan serta rokok dan bermain judi online.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Purnama mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PURNAMA WIRAWAN alias AWENG Ak LALU M. TOHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena sepeda motor Honda Scoopy dengan No Pol EA 3622 CB milik saksi dipinjam oleh terdakwa dan tidak dikembalikan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA berlokasi di RT 004 RW 003 Dusun Tengah II Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa waktu itu saksi mau ke rumah teman saksi yang bernama Andi kemudian datang terdakwa meminjam motor saksi dengan alasan ada keperluan sebentar, karena saksi kenal dengan terdakwa lalu saksi berikan sepeda motor saksi kepada terdakwa. Saksi tunggu sampai malam terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor milik saksi. Sampai tanggal 5 Februari 2024 tidak ada kabar juga dari terdakwa, saksi mendapat kabar sepeda motor saksi telah digadaikan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang saksi tahu sepeda motor milik saksi digadaikan ke Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan terdakwa ke Polsek Utan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. M. AMIN alias CAHOS Ak SAMBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena saksi membantu orang yang mau mencari gadaian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di depan rumah saksi di RT 001 RW 001 Dusun Pukat Desa Pukat Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy yang dibawa oleh terdakwa dan saksi membantu mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor;
- Bahwa saksi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Ibu Mardiana tetangga saksi dan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang hasil menggadaikan motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa, saksi mendapat upah dari terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tanggal 5 Februari 2024 terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta kepada saksi supaya Ibu Mardiana menambah lagi Rp Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saksi ke rumah Ibu Mardiana dan Ibu Mardiana menambah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kepada saksi dan uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. MARDIANA alias MAR Ak ADIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena saksi menerima gadai sepeda motor Honda Scoopy dari Amin tetangga saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah saksi di RT 002 RW 002 Dusun Pukat, Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Amin datang ke rumah saksi dan mengatakan ada temannya butuh uang dan menjadikan motor sebagai jaminan. Kemudian Amin menyerahkan sepeda motor kepada saksi dan saksi menyerahkan uang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Amin. Kemudian pada tanggal 5 Februari 2024, Amin datang ke rumah saksi meminta tambahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan temannya mau ke Sumbawa ambil uang dan saksi serahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Amin;

- Bahwa beberapa hari kemudian datang polisi ke rumah saksi dan mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut karena motor tersebut milik orang yang di curi oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Honda Scoopy milik Purnama;
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA berlokasi di RT 004 RW 003 Dusun Tengah II Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor mili Purnama dengan alasan ada urusan sebentar. Purnama meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa. Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pukat dan meminta tolong Amin untuk mencari orang yang mau terima gadai;
- Bahwa Amin kemudian ke rumah tetangganya dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy. Setelah itu amin datang membawa yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa memberikan uang kepada Amin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tanggal 5 Februari 2024 terdakwa datang ke rumah Amin dan meminta kepada Amin supaya ditambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi. Lalu Amin pergi ke rumah tetangganya dan kembali membawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai motor milik Purnama terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua Merk Honda Jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM3112JK541326 dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : JM31E-164101 dengan Nomor Polisi : EA-3622-CB beserta kunci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA berlokasi di RT 004 RW 003 Dusun Tengah II Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy dengan No Pol EA 3622 CB milik saksi Purnama;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik Purnama dengan alasan ada urusan sebentar. Purnama meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa. Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pukat dan meminta tolong Amin untuk mencari orang yang mau terima gadai;
- Bahwa Amin kemudian ke rumah tetangganya dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy. Setelah itu amin datang membawa yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa memberikan uang kepada Amin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tanggal 5 Februari 2024 terdakwa datang ke rumah Amin dan meminta kepada Amin supaya ditambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi. Lalu Amin pergi ke rumah tetangganya dan kembali membawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai motor milik Purnama terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sbw



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa SUPIYAN HERMAN alias ANDO Ak. M SADIK dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya. Jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
2. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
3. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain. Yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.



Menimbang, bahwa terhadap pengertian “*Melawan hukum*” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “*tanpa hak*” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana diatas pada hari tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA berlokasi di RT 004 RW 003 Dusun Tengah II Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy dengan No Pol EA 3622 CB milik saksi Purnama. Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor mili Purnama dengan alasan ada urusan sebentar. Purnama meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa. Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pukat dan meminta tolong Amin untuk mencari orang yang mau terima gadai. Bahwa Amin kemudian ke rumah tetangganya dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy. Setelah itu amin datang membawa yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa memberikan uang kepada Amin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tanggal 5 Februari 2024 terdakwa datang ke rumah Amin dan meminta kepada Amin supaya ditambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi. Lalu Amin pergi ke rumah tetangganya dan kembali membawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa uang hasil gadai motor milik Purnama terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Purnama tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Purnama yang mengakibatkan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Purnama berpindah kepada saksi Mardiana yang menerima gadai dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua Merk Honda Jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM3112JK541326 dan Nomor Mesin : JM31E-164101 dengan Nomor Polisi : EA-3622-CB beserta kunci kontaknya adalah milik saksi Purnama Wirawan alias Aweng, maka dikembalikan kepada saksi Purnama Wirawan alias Aweng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil menggadaikan sepeda motor saksi Purnama untuk bermain judi online;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUPIYAN HERMAN alias ANDO Ak. M. SADIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua Merk Honda Jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM3112JK541326 dan Nomor Mesin : JM31E-164101 dengan Nomor Polisi : EA-3622-CB beserta kunci;Dikembalikan kepada saksi Purnama Wirawan alias Aweng;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami : John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 25 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdurrahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Dhieka Perdana Citra Utami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yulianto Thosuly, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)